





ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	Nomor Dokumen : 1989/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifatnya dan konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.2. Pelabelan bahan berbahaya dan beracun adalah tata cara pelabelan bahan berbahaya dan beracun yang ada di Instalasi Farmasi dan unit terkait yang membutuhkan.		
Tujuan	Meningkatkan keamanan bagi petugas dan lingkungan kerja.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	Persiapan Alat: <ol style="list-style-type: none">1. Labeling Bahan Berbahaya dan Beracun2. Logo Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun Waktu : Ketika terjadi Pelabelan Bahan Berbahaya dan Beracun Petugas : <ol style="list-style-type: none">1. Staf Farmasi2. Staf K3L Tempat : RS Mata Undaan Surabaya Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none">1. Masukkan sediaan farmasi yang bersifat berbahaya dan beracun ke rak khusus yang telah disediakan dan mempunyai ventilasi yang baik.2. Jauhkan sediaan farmasi yang bersifat berbahaya dan beracun dari obat lain untuk menghindari kontaminasi bahan berbahaya.		

ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	Nomor Dokumen : 1989/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	3. Berikan label dengan simbol produk bahan berbahaya dan beracun. 4. Pisahkan dari alat yang mudah terbakar. 5. Untuk kategori gas medik: a. Gas SF6 : Simpan pada bangunan yang tahan api dan ruangan dingin b. Gas O2 dan CO2 : Simpan pada tempat kering, memiliki ventilasi yang baik dan jauhkan dari bahan yang mudah terbakar c. Gas N2O dan Compressed Air : Simpan pada tempat yang kering, ventilasi baik, suhu tidak boleh melebihi 52o C, jauhkan dari bahan yang mudah terbakar d. Ethilen Oxide : 1) Tempatkan pada tempat yang mempunyai suhu tidak lebih dari 52o C. 2) Tempatkan pada tempat yang mempunyai ventilasi baik. 3) Jauhkan dari asam, basa, oksidasi logam, garam logam, oksidator yang mudah terbakar.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6. Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan		